

## ABSTRAK

Alaika Dinul Matin, 19382041100, *Mekanisme Sewa Tanah Lahan Pertanian Tembakau Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Dr. Erie Hariyanto, S.H.,M.H

**Kata Kunci** : Sewa Menyewa, Lahan Pertanian Tembakau, Hukum Ekonomi Syariah

Ijarah atau sewa-menyewa sering dilakukan orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, dan tahunan. Sewa menyewa lahan sudah menjadi hal yang lumrah di lakukan oleh masyarakat untuk kegiatan bertani tidak banyak dari mereka yang menyewa lahan kepada pihak lain. Dalam praktik dimasyarakat praktik ijarah sudah menjadi kebiasaan demi mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau belum, ini menjadi permasalahan tersendiri.

Penelitian ini terdapat dua fokus yang menjadi kajian utama yaitu 1) Bagaimana praktik sewa tanah lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja? 2) Bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme sewa lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk memahami bagaimana mekanisme sewa tanah lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan kabupaten Pamekasan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif analisis data kualitatif mencakup penelusuran data melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola – pola budaya yang di kaji oleh peneliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa tanah lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan penyewa mendatangi langsung ke rumah pemilik lahan sebelum melakukan sewa-menyewa penyewa sudah meninjau terlebih dahulu tanah yang akan mereka sewa akad yang dipakai desa Potoan Daja menggunakan akad secara lisan tanpa adanya akad secara tertulis. Pembayaran uang sewa diberikan di akhir atau setelah panen. Pihak penyewa lahan memberikan keringanan dalam pembayarannya apa bila penyewa mengalami gagal panen penyewa tidak ditekankan untuk membayar. Dilihat dari hukum Islam melakukan pembayaran uang sewa setelah panen tidak menjadi masalah karena sebelum terjadinya suatu akad kedua belah pihak sebelumnya sudah ada kesepakatan baik dari segi perjanjian dan tidak ada yang merasa dirugikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme sewa tanah lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dan tidak ditemukan unsur yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan